



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 523 /V.14/HK/2017**

PEMBENTUKAN TIM MONITORING KONTEN NEGATIF MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik di akun Media Sosial di Lingkungan Provinsi Lampung sehingga menghasilkan informasi publik yang berkualitas, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Monitoring Konten Negatif di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2017, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Term Of Reference (TOR) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 060.1/4718/V.14-4/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Tim Monitoring Konten Negatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING KONTEN NEGATIF MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Konten Negatif Media Sosial di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan pencarian dan pengawasan informasi yang mengandung konten negatif berupa tulisan dan foto pada Website dan akun media sosial di Lingkungan Provinsi Lampung, yang termasuk kriteria konten negatif ada 12 (dua belas) kategori, yaitu:

- a. pornografi/pornografi anak;
- b. perjudian;
- c. pemerasan;
- d. penipuan;
- e. kekerasan/kekerasan anak;
- f. fitnah/pencemaran nama baik;
- g. pelanggaran kekayaan intelektual;
- h. pelanggaran produk dengan aturan khusus;
- i. provokasi SARA;
- j. berita bohong;
- k. terorisme/radikalisme; dan
- l. informasi/dokumen elektronik melanggar Undang-Undang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Media Center dengan Kode Rekening : 2.10.2.10.01.01.20.03.5.2.1.02.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 523 / V.14 / HK / 2017
TANGGAL : 6 - 10 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING KONTEN NEGATIF MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- III. Wakil Koordinator : Kepala Seksi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Daud Simanjuntak (Jurnalistik)
 2. Arta Meikty Fora Sihotang (Jurnalistik)
 3. Leni Marlina (Jurnalistik)
 4. Eva Suryani (Jurnalistik)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO